

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, hukum positif Indonesia khususnya hukum pidana didasarkan pada warisan hukum Belanda dengan prinsip konkordansi. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau *Wetboek van Strafrecht* dalam Bahasa Belanda merupakan bagian dari sistem hukum politik yang berlaku di Indonesia dan terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana, sementara hukum pidana formil mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Kansil berpendapat bahwa, “KUHP merupakan segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang”.¹

Ancaman hukuman yang paling sering dikenakan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara sebagai pidana pokok, sebuah warisan dari hukum kolonial. Perkembangan pemikiran mengenai konsep pidanaan yang bergerak dari retributif ke resoratif menuntut pengkajian ulang pelaksanaan pidana penjara agar penjatuhan dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip HAM. Suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan

¹ CST, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1976) Hal. 257.

menempatkannya di lembaga permasyarakatan dikenal sebagai pidana penjara. Sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia. Sebelumnya, hanya dikenal pidana badan dan pidana denda. Pada masa itu, belum ada batasan tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena keduanya dijalankan sebagai bentuk nestapa yang sengaja ditimpakan kepada pelanggar hukum pidana.²

Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penghuni lapas dan sarana hunian lapas menyebabkan *overcapacity*. Perbandingan antara input narapidana baru dan output narapidana sangat tidak seimbang, dengan jumlah narapidana baru yang masuk jauh melebihi narapidana yang menyelesaikan masa pidana penjaranya dan keluar dari lapas. Beberapa tindakan yang bersifat noninstitusional antara lain pidana bersyarat, probation, kompensasi, restitusi dan lain-lain. Berbicara mengenai pidana pengawasan tidak terlepas dari pengaturan pidana bersyarat, didalam *Wetboek van Strafrecht* 1915, Pidana pengawasan merupakan pengembangan dari pidana bersyarat. Pertumbuhan lembaga pidana bersyarat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan lembaga serupa yang sebelumnya ada di Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat seperti Perancis dan Belgia. Peraturan hukum pertama mengenai probation muncul di Massachusetts pada tahun 1878, yang memungkinkan penundaan

² Dwidja Priyatno, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*", (Bandung: Refika Aditama,2009), hal 71-72.

penjatuhan pidana dengan menempatkan pelaku tindak pidana dalam masa *probation*.³

Berikut lampiran tabel kelebihan kapasitas yang ada di beberapa lembagaasyarakatan, berdasarkan data terakhir diperbarui Kamis 23 November 2023 :

Kapasitas penghuni	Aceh	Bali	DKI Jakarta	Kepulauan Riau
Total Penghuni(Tahanan dan Narapidana)	7.965	4.024	15.246	4.869
Kapasitas	4.166	1.544	5.919	2.798

Sumber : sdppublik.ditjenpas.go.id diakses pada Jumat 24 November jam 10.10

Dapat dilihat dari tabel di atas kelebihan kapasitas lapas di beberapa wilayah Indonesia 20%, sehingga kondisi di lapas tidak efektif. Maka dari itu diperlukan alternatif lain selain penjara untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pidana. Pasal 14a dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini mengatur pidana bersyarat sebagai alternatif non-custodial terhadap pidana penjara, sedangkan Pidana pengawasan diatur dalam Pasal 75 KUHP baru mengenai pidana pengawasan.⁴

³ Naskah Akademik RUU KUHP tentang Pidana Pengawasan, hal 50.

⁴ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>, Informasi Data Masyarakat, Diakses Pada Jumat 24 November Jam 10.10.

Berikut uraian secara singkat mengenai perbandingan Pidana Bersyarat (KUHP Lama) dengan Pidana Pengawasan (KUHP Baru):

Tabel 1.1 Perbandingan Pidana Bersyarat dan Pidana Pengawasan

Pidana Bersyarat 14 a KUHP Lama	Pidana Pengawasan Pasal 75 KUHP Baru
<p>Secara umum, Pasal 14 a KUHP menyatakan bahwa jika terdakwa akan dihukum dengan pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan akan menjadi alternatif pengganti denda, dan jika terpidana tidak mampu membayar denda, maka denda dapat diganti dengan pidana bersyarat.</p> <p>Pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan terhadap pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Akan tetapi pidana bersyarat tidak dapat diberikan terhadap pidana kurungan pengganti.</p>	<p>Pengawasan pidana merupakan alternatif untuk menggantikan hukuman penjara dengan jangka pendek. Pelanggaran yang diancam hukuman penjara hingga maksimal 5 (lima) tahun bisa dikenai pengawasan pidana, sambil memperhatikan ketentuan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 serta Pasal 70.</p> <p>Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Terpidana hanya dapat dikenai pengawasan pidana jika tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun.</p>

Mengenai terpidana, pidana yang telah ditunda pelaksanaannya dengan syarat tertentu. Proses ini dilaksanakan secara terbuka dalam sidang yang bisa diikuti oleh masyarakat umum, sehingga melalui keputusan hakim, terjadi stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana. Stigmatisasi ini dapat menyebabkan pelaku merasa

rendah dan terisolasi dari masyarakat, menciptakan rasa putus asa dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana di masa depan. Pidana pengawasan dan penjatihan putusannya merupakan bagian dari sistem pidana yang diatur dalam Pasal 14 a. Diakui bahwa Saat ini, sistem hukum pidana di Indonesia tidak mampu memenuhi harapan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis, dan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai sistem hukum pidana nasional yang lebih baik, perlu dilakukan pembaharuan yang mendesak. Istilah "sistem hukum" terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem hukum mengacu pada struktur yang terdiri dari beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Di sisi lain, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku Dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara, manusia berada di bawah pengaruh hukum. Hukum memiliki karakteristik yang memaksa dan mengikat, memuat larangan dan perintah yang harus dipatuhi, serta memberikan sanksi yang tegas sebagai konsekuensi pelanggarannya, dengan tujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan. Oleh karena itu, sistem hukum merujuk pada struktur Hukum terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki fungsi yang berbeda namun saling terhubung, dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan keadilan, ketertiban dan keamanan di masyarakat.⁵

⁵ Martini dan Abdul Rahman Hamid. *Sistem Hukum Indonesia* (Jawa Barat: CV Jejak,2023) Hal. 4.

Melihat kepada definisi tersebut, sistem hukum yang ideal harus bebas dari konflik atau tumpang tindih antara berbagai bagiannya. Jika terjadi konflik atau kontradiksi, sistem hukum sendiri yang harus menyelesaikannya agar tidak berlarut-larut. Muladi mengemukakan bahwa ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan jenis pidana sebagai alternatif pengganti pidana penjara, yaitu: ⁶

1. Pendekatan yang mempertimbangkan alternatif perampasan kebebasan (penjara) sebagai sanksi alternatif, terutama yang bisa menggantikan pidana penjara, hanya bisa digunakan dan diterima jika mampu memenuhi tujuan pemidanaan dan pemenjaraan dianggap tidak diperlukan..
2. Pendekatan yang berpendapat bahwa sanksi alternatif adalah upaya untuk melaksanakan tujuan pemidanaan ketika penahanan tidak mampu melakukannya. Karena adanya peran hukum pidana yang tidak dapat dimusnahkan dengan pilihan penahanan saja, maka cara yang ditempuh untuk mencari alternatif dari kejahatan perampasan kemerdekaan yang diuraikan di atas haruslah bersifat kritis dan praktis. Penggunaan alternatif perampasan kemerdekaan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai harus serasi, serasi, dan seimbang. Evolusi tujuan pidana dan pemidanaan telah memicu upaya untuk melakukan kemajuan ke arah yang lebih manusiawi dan tidak lagi hanya berpusat pada upaya menimbulkan penderitaan.

KUHP lama dalam Pasal 10 terdapat jenis pidana pokok yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tambahan dan pencabutan hak-hak tertentu. Sedangkan dalam KUHP baru Pasal 65 terdapat jenis pidana pokok yakni pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan pidana denda, dan pidana kerja sosial.⁷ Diharapkan bahwa dengan adanya Dengan menggunakan jenis pidana pokok ini, tujuan menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dapat tercapai dengan efektif. Pidana pengawasan sebagai alternatif untuk pidana

⁶ Handri Raharjo. *Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016) Hal, 25.

⁷ Pasal 65 UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

penjara diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi pelaksanaan pidana serta mencegah dampak negatif bagi terpidana, seperti perilaku yang semakin buruk setelah selesai menjalani hukuman. Selain itu, dengan adanya pidana pengawasan, diharapkan masyarakat tidak memiliki pandangan negatif terhadap terpidana dan menganggap mereka sebagai orang jahat, sehingga terpidana dapat berintegrasi dengan baik dalam masyarakat dan terhindar dari potensi melakukan kejahatan kembali. Kehadiran pidana pengawasan bagi terpidana juga diharapkan dapat memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang normal di tengah masyarakat.

Bangsa Indonesia sudah sejak lama berkeinginan untuk memperbaharui hukum pidana warisan kolonial, tetapi upaya itu ternyata tidak mudah. Selain tidak mudah, untuk menggali dan menemukan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, juga disebabkan karena hukum warisan kolonial ini telah mengakar dalam sistem dan tata hukum nasional. Mewarisi hukum kolonial, atau dalam buku Soetandyo Wignjosebroto “mentransplantasikan,” sistem hukum nasional, adalah suatu “keterpaksaan” karena, disadari bahwa pada saat awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi keterbatasan dalam melakukan restrukturisasi atau dalam istilah saat ini “memperbaharui” Dalam waktu yang relatif singkat, seluruh sistem hukum Indonesia mengalami perubahan menyeluruh sesuai dengan konstitusi baru.⁸ Pada periode tersebut, negara masih dilanda oleh gejolak dan perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan

⁸ Soetandyo Wignjosebroto. *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Di Indonesia Pada Era Pascakolonial* (Jakarta: Huma, 2017) Hal. 9.

dan keberadaan Republik Indonesia yang masih baru, perhatian seluruh bangsa difokuskan pada perjuangan fisik. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh para pendiri Republik hanyalah menyatakan kelanjutan berlakunya seluruh ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya, dengan menyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: “segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.”

Secara kodrati, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, serta memiliki akal pikiran yang terus berkembang dan bisa dikembangkan. Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki dorongan dan kebutuhan alami untuk berinteraksi dengan orang lainnya. manusia juga memerlukan aturan atau pedoman untuk bertingkah laku agar tidak terjadi perbenturan berbagai kepentingan.⁹ Pernyataan diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Romawi “Cicero” (106-43 SM), yang mengatakan bahwa “dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas, ibi ius*)”.¹⁰ Selain itu Dalam hal keberadaan manusia sebagai makhluk, Aristoteles juga mengatakan bahwasanya manusia ialah *zoon politicon*, yakni makhluk sosial atau makhluk yang hidup berkelompok. Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hubungan yang saling terkait. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan entitas yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

⁹ Lysa Angrayni. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta : Kalimedia, 2017). Hal. 31.

¹⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Poko Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet.Ke-6. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006) . Hal. 208.

Hukum telah ada seiring dengan keberadaan masyarakat. Hukum dalam konteks ini adalah hasil autentik dari masyarakat itu sendiri, yang merupakan kristalisasi dari naluri, kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang berkembang dalam masyarakat. Bagaimana bentuk dan karakteristik hukum yang diinginkan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sebuah masyarakat yang menetapkan aturan hukumnya sendiri disebut sebagai masyarakat hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat muncul hubungan saling berinteraksi yang didasari oleh adanya kepentingan, di mana kepentingan tersebut dapat saling bertentangan atau berhadapan, dan ini dapat menimbulkan konflik. Kepentingan merupakan tuntutan individu atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi. Hukum berperan untuk mengatur kepentingan-kepentingan agar setiap kepentingan terlindungi, sehingga setiap individu memahami hak dan kewajibannya. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.¹¹

Ilmu hukum sering disebut sebagai *jurisprudence* dalam literatur hukum berbahasa Inggris. Kata *jurisprudence* berasal dari *jus* atau *juris* yang berarti "hukum atau hak" dan *prudence* yang artinya "melihat ke depan atau memiliki keahlian." Secara umum, *jurisprudence* secara harfiah diartikan sebagai "ilmu yang mempelajari hukum."¹² Berbicara mengenai apa sebenarnya hukum itu,

¹¹ *Ibid.* Hal 212

¹² Lysa Angrayni. *Op.Cit* Hal. 6.

Banyak literatur menunjukkan bahwa para ahli hukum memberikan definisi hukum yang beragam. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi manusia agar keamanan dapat terjaga. Salah satu komponen dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara adalah hukum pidana. Selain hukum pidana, terdapat pula bidang-bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum internasional, dan bidang-bidang hukum lainnya. Secara umum, Umumnya, hukum dibagi menjadi dua kategori: hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana, yang termasuk dalam kategori hukum publik, mengatur hubungan antara negara dan individu serta kepentingan masyarakat umum. Sementara itu, hukum privat bertujuan mengatur hubungan antar individu atau kepentingan pribadi masing-masing.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana atau disebut dengan delik yang mana terdapat dalam sistem KUHP.¹³ Saat ini, hukum pidana di Indonesia merupakan hasil kodifikasi, di mana aturan-aturan utamanya telah tersusun rapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan sistem yang telah ditetapkan. Sehingga perlunya pembaharuan dalam undang-undang tersebut.

Langkah pembaharuan dalam hukum pidana, yang dilaksanakan melalui kebijakan formulasi pada revisi terbaru KUHP, memiliki tujuan untuk merombak

¹³ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet.9 (Jakarta : Rineka Cipta, 2021). Hal.2.

sistem pidana dan pemidanaan dengan menggantikan pidana bersyarat dengan pidana pengawasan. Pidana dan pemidanaan memiliki peran sentral dalam hukum pidana karena mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan dinamika yang ada. Perubahan dalam pidana dan pemidanaan dipengaruhi oleh pemikiran akan pentingnya mencari sanksi pidana alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan konsep internasional dalam beberapa dekade terakhir yang menekankan pentingnya mencari alternatif dari pidana penjara dalam bentuk sanksi alternatif. Para ahli hukum pidana dan ahli penologi telah lama menginginkan dan merumuskan pemikiran serta keinginan untuk menggantikan atau mencari alternatif lain selain pidana penjara. KUHP terbaru juga menambahkan jenis pidana yang Sebelumnya, terdapat beberapa jenis pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan KUHP Indonesia, salah satunya adalah pidana pengawasan yang merupakan salah satu bentuk pidana utama.¹⁴

Pembaharuan KUHP baru memiliki dampak signifikan terhadap perubahan dalam KUHP sebagai hukum pidana khusus yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum pidana. Sebagai bagian dari sistem pemidanaan, pengenalan pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat dalam KUHP baru harus diperkenalkan dengan mengikuti pedoman yang ada dalam KUHP lama, tetapi dengan penyesuaian syarat-syarat yang sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi

¹⁴ Pasal 65 Mengenai Pidana Pokok Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

narapidana dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Menurut E.Y. Kanter dan Sianturi, terdapat beberapa kendala mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana bersyarat, termasuk sistem pengawasan dan pembinaan, perundang-undangan, aspek teknis dan administrasi, sarana dan prasarana, serta proses penjatuhan pidana.¹⁵

Melalui pidana pengawasan, ide atau konsep perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan individu pelaku diwujudkan. Karena itu, untuk masa depan, pertimbangan untuk mengatur pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan pidana bersyarat dan pidana pengawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang diuraikan sebelumnya, Penulis menyusun rumusan masalah: bagaimana perbandingan pengaturan pidana bersyarat (KUHP lama) dengan pidana pengawasan (KUHP baru)?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah Untuk mengetahui perbandingan pidana bersyarat KUHP lama dan pidana pengawasan KUHP baru.

¹⁵ Spto Handoyo “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana Indonesia. *Jurnal Pakuan Law Review* Vol 4, No 1(2018). Hal. 42.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai perbandingan pidana bersyarat dan pidana pengawasan, serta memberikan dasar untuk penelitian mendalam mengenai variabel yang lebih kompleks di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Harapan praktis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang perbandingan pidana bersyarat (KUHP lama) dan pidana pengawasan (KUHP baru) melalui metode deskriptif. Harapannya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta menyediakan referensi yang berguna bagi mereka yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang.